



**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 176 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM TAHUN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan kualitas dan efektifitas dalam penanganan dan penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Tim Penanganan Permasalahan Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Penanganan Permasalahan Hukum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 164);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Penanganan Permasalahan Hukum Tahun 2024 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim penanganan Permasalahan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. mengadakan pertemuan membahas permasalahan hukum yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
2. melakukan inventarisasi permasalahan hukum yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

3. mempersiapkan data yang diperlukan untuk mencermati permasalahan hukum sebagai bahan pertimbangan kepada Bupati Bantul untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya;
4. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
5. memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan hukum;
6. menyelesaikan permasalahan hukum; dan
7. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bantul.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium setiap bulan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 18 April 2024  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul; dan
5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 176 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN  
PERMASALAHAN HUKUM TAHUN  
2024.

TIM PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM TAHUN 2024.

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1	Pembina	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul	
2	Ketua	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Asistem Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	
3	Sekretaris	1. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	
4	Anggota	1. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul 2. Kasi Datun Kejaksaan Negeri Bantul 3. Unsur Pengadilan Bantul 4. Unsur LBH/Advokat Profesional 5. Unsur Akademisi 6. Unsur Serikat Pekerja 7. Unsur Organisasi Kemasyarakatan 8. Unsur Pengusaha 9. Unsur Pemerhati Perempuan 10. Unsur Tokoh Masyarakat	
			Retno Prabandari, S.H., M.Kn. 1. Sigit Fajar Rohman, S.H., M.A.P. 2. M. Choirul Huda, S.H., M.H. Suyanto Siregar, S.H. Noval Satriawan, S.H. Fiqrilla Al Wahid Suprpto, S.H.  M. Budi Dharma Prasetya, S.H. Shinta Dewi Kumalasari, S.H.,M.H. Andrean Zige, S.H., M.H.

1	2	3	4
		11. Unsur Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	1. Jarot Anggora Jati, S.H. 2. Siti Nurhidayati, S.H., M.H. 3. Ike Kustini Rahayu, S.H., M.H. 4. Deny A. Pribadi, S.H., M.H. 5. Adik Miftakhur Rohmah, S.H

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH